

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menempati ranking 37 di dunia dengan presentase pernikahan muda tertinggi. Disamping itu Indonesia juga menempati peringkat kedua dengan persentase nikah muda tertinggi di ASEAN setelah Kamboja. Sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 di Indonesia anak perempuan dengan usia 10-14 tahun sudah menikah. Jumlahnya lebih banyak dari anak perempuan di usia 15-19 tahun menikah muda dibandingkan dengan laki-laki dengan usia yang sama yaitu 15-19 tahun. Selain itu kelompok umur perempuan 20-24 tahun, lebih dari 56,2% sudah menikah, menurut BKKBN (2012)

Di Indonesia pernikahan usia muda terjadi di wilayah pedesaan bahkan perkotaan dengan beragam latar belakang serta berbagai strata ekonomi. Pernikahan usia muda ini hampir merata di semua provinsi di Indonesia, dari 34 provinsi sebanyak 23 provinsi memiliki prevalensi pernikahan anak yang lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional, dalam laporan (Harian Kompas, 2018)

Pada riset (United Nation Children's Fund, 2013) atau yang biasa disingkat UNICEF tercatat enam dari anak perempuan di Indonesia, salah satunya menikah di usia sebelum 18 tahun. Jika dinyatakan dalam angka jumlahnya sekitar 340.000 anak pertahun. Selain itu yang menikah di bawah usia 15 tahun jumlahnya mencapai 50.000 anak pertahun. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika United National Development Economic dan Social Affair (UNDESA),

menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara dengan angka pernikahan usia muda tertinggi, yaitu menempati peringkat ke-37 di dunia dan peringkat kedua se-ASEAN.

Pada tahun 2014 BKKBN melakukan penelitian dan ditemukan hasil bahwa setiap tahunnya di Indonesia terjadi pernikahan usia muda yaitu antara usia 15 sampai dengan 19 tahun sekitar 46% setara dengan angka 2.500.000. Lebih parahnya sekitar 5% mempelai wanita berusia di bawah 15 tahun. Selain itu BKKBN juga sempat melakukan penelitian terkait dengan penyebaran kasus pernikahan usia muda, dan diperoleh fakta bahwa mempelai wanita berusia antara 15 sampai 19 tahun yang tertinggi di wilayah Kalimantan Tengah dengan persentase 52,1% dari total pernikahan pertahunnya. Kemudian diurutkan selanjutnya yaitu Jawa Barat dengan 50,2%, Kalimantan Selatan 48,4%, Bangka Belitung 47,9%, dan Sulawesi Tengah 46,3%. Sedangkan provinsi dengan mempelai wanita di bawah 15 tahun terbanyak ialah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 9%, disusul Jawa Barat 7,5%, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7%, dan Banten 6,5%.

Fakta dimasyarakat ditemukan bahwa banyak perempuan di pedesaan yang menikah di usia muda, umumnya mereka menikah di usia 16-17 tahun bahkan ada juga yang di bawah 16 tahun sudah menikah. Pertumbuhan remaja di usia 16 sampai 17 tahun sudah dianggap selesai demikian semua anggota tubuhnya telah dapat berfungsi dengan sempurna sehingga memungkinkan anak menikah di usia 16 sampai 17 tahun dengan. Oleh sebab itulah masyarakat di desa telah dianggap mampu melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan

guna membiayai kehidupannya selain itu sudah dapat memenuhi kehidupan seksualnya juga.

Fenomena pernikahan usia muda banyak sekali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini bukan menjadi hal yang tabu tapi sudah jadi hal yang biasa terutama bagi masyarakat di pedesaan. Zaman dulu orang yang menikah di usia matang bisa dianggap buruk di masyarakat karena seakan-akan menunda pernikahan, sehingga bisa mendapatkan tanggapan negatif seperti disebut perawan tua. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan usia muda pada masyarakat pedesaan. Padahal perlu kita ketahui perempuan yang menikah di usia muda bisa kehilangan masa depan, terbatasnya kreativitas dan terhalangnya perempuan untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas seperti menyenam pendidikan tinggi.

Akibat dari pernikahan usia muda, berbagai dampak negatif muncul. Misalnya kualitas sumber daya manusia yang menurun, terjadinya kekerasan terhadap anak, semakin meningkatnya kemiskinan, banyak terjadi eksploitasi dan seks komersial pada anak. Seperti yang dijelaskan oleh sebuah jurnal bahwa pemicu adanya trafiking disebabkan oleh terjadinya pernikahan di bawah umur, demikian menurut Syafruddin (2008)

Ketidakpatuhan terhadap hukum Negara terjadi karena pernikahan di usia muda, menurut Khoirul Hidayah (2008) dalam jurnal tentang pernikahan dini, menyatakan bahwa pernikahan sirri biasanya dipicu karena pernikahan usia muda, hal ini karena ada dua pemahaman hukum ditengah-tengah masyarakat, yaitu hukum islam dan hukum positif. Bagi masyarakat di pedesaan melaksanakan

hukum Islam lebih mudah dari pada hukum positif yang penuh pertimbangan prosedur dan administrasi.

Menurut Hilman Hadikusuma (2007), untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di usia muda maka perlu adanya batasan usia untuk menikah, anak di usia muda masih asik-asiknya untuk bermain di dunianya. Untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng tentu saja laki-laki maupun perempuan harus sudah siap secara mental juga jiwa dan raganya, dan mampu berfikir serta bersikap dewasa dengan kata lain harus sudah matang untuk menikah. Selain itu, batasan usia menikah juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak mempercepat penambahan penduduk.

Rafidah dkk (2009) mengatakan bahwa kasus pernikahan di bawah umur ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan diamanatkan, bahwa calon mempelai perempuan dan laki-laki untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah matang jiwa raganya, hal ini agar dapat terwujudnya tujuan perkawinan yang baik dan tidak berakhir dengan perceraian serta agar dapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih di usia muda harus dicegah. Karena kependudukan dengan pernikahan memiliki hubungan yang erat, hal ini karena agar dapat menahan laju kelahiran yang lebih tinggi, batas umur yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Pernikahan usia muda masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya fenomena yang terjadi di Kampung Pasir Nangka, di kampung ini masih banyak terjadi pernikahan usia muda. Pada tahun 2018 berdasarkan Profil dan Data Penduduk Desa Cigudeg tercatat sekitar 200 perempuan menikah di usia sebelum 16 tahun diantara perempuan muda ini beberapa anak perempuan yang menikah muda menempati wilayah Kampung Pasir Nangka. Walaupun terbilang belum cukup siap untuk melakukan pernikahan masih banyak perempuan muda dengan usia 16 tahun ke bawah melangsungkan pernikahannya sehingga rata-rata perempuan muda di Kampung Pasir Nangka pada usia 16 tahun keatas sudah banyak yang menggandung anak, bahkan tidak sedikit juga perempuan yang berstatus janda di usia muda misalnya 19 tahun keatas.

Terjadinya pernikahan usia muda di Kampung Pasir Nangka berdampak kurang baik bagi yang menikah di usia muda. Misalnya dampak yang mengakibatkan persoalan dalam rumah tangga, diantaranya seperti terjadinya pertengkaran, percecokkan, dan bentrokan antara suami dan istri. Emosi yang belum terkontrol dengan baik bisa saja memungkinkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Memang hal yang biasa jika terjadi pertengkaran atau bentrokan di dalam rumah tangga tetapi jika terus menerus bisa menyebabkan perceraian. Oleh sebab itulah banyak perempuan muda di Kampung Pasir Nangka yang sudah berstatus janda.

Perceraian bisa terjadi akibat dari masing-masing pasangan sudah tidak lagi bertanggungjawab memegang amanah sebagai suami maupun isteri. Misalnya seorang istri yang sudah tidak dapat menghargai suami sebagai kepala rumah

tangga atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Jika keduanya terus menerus mengedepankan ego maka akan berakibat perceraian. Disamping itu juga memang banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia muda tapi bisa berlangsung lama usia pernikahannya. Aspek yang sangat berpengaruh untuk menjaga keutuhan pernikahan adalah kematangan emosi. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Terhambatnya laju pembangunan di Kampung Pasir Nangka merupakan dampak dari pernikahan perempuan usia muda di bawah usia 16 tahun. Pernikahan usia muda membawa masalah untuk laju pembangunan seperti banyaknya kematian bayi. Hal ini, karena pada usia tersebut perempuan belum mampu serta belum mempunyai pengalaman dalam melahirkan, merawat bayi, selain itu perempuan dengan usia 16 tahun kebawah juga belum mempunyai kemampuan mendidik sehingga kualitas pendidikan anak di Kampung Pasir Nangka masih rendah. Hal ini menandakan bahwa perempuan di Kampung Pasir Nangka pada usia 16 tahun kebawah walaupun posisinya dianggap menentukan masa depan Desa yang lebih baik, tetapi tidak dianggap harus bersekolah dan justru malah dipersiapkan untuk menikah. Di Kampung Pasir Nangka masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa jika anak perempuannya di atas usia 20 tahun belum menikah akan dianggap perawan tua dan juga masih banyak anggapan setinggi-tingginya pendidikan perempuan hanya akan mengurus rumah



tangga dan bekerja di dapur, maka dari itu, hal inilah yang memicu terjadinya pernikahan usia muda di Kampung Pasir Nangka.

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu pada Pemahaman Anak Perempuan Tentang Pernikahan Usia Muda, terutama yang melakukan pernikahan di usia muda.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi dan wawasan masyarakat terhadap faktor-faktor dan dampak yang dapat terjadi jika melakukan pernikahan usia muda, baik secara psikologis, kesehatan dan kaitannya dengan hak sebagai anak.

### **2. Praktis**

Penelitian ini berguna untuk sumbangan pemikiran terhadap pengembangan pemahaman yang secara praktis dan bermanfaat bagi masyarakat, lembaga pendidikan dan instansi pemerintahan yang memerlukan pemikiran terkait hal itu.

## **E. Kebaruan Penelitian**

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan untuk meninjau kebaruan apa yang peneliti lakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ibadurahman dengan judul Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal) pada tahun 2015, dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini lebih difokuskan pada hal-hal umum dalam pernikahan serta terkait hal yang mendasari pelaku dalam mempertimbangkan pernikahan di usia dini sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar Fauzi dengan judul Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini difokuskan pada sebab masyarakat melakukan pernikahan usia dini, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.

Penelitian yang dilakukan oleh Afan Sabili dengan judul Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon pada tahun 2018, dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini difokuskan pada faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur serta implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.



Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Masngudi dengan judul Pernikahan Usia Dini; Faktor dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga pada tahun 2017, dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini difokuskan pada penyebab pernikahan usia dini serta implikasi pernikahan usia dini. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.

Penelitian yang dilakukan oleh Titi Nur Indah Sari dengan judul Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura pada tahun 2016, dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini difokuskan pada dampak pernikahan usia muda. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.

Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Pratama A dengan judul Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini Studi Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu pada tahun 2014, dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini difokuskan pada pengetahuan remaja tentang pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Anggraeny dengan judul Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa pada tahun 2016, dalam penelitian ini yang membedakan

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini difokuskan pada persepsi masyarakat islam serta dampak dari pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.

Penelitian yang dilakukan oleh Bety dengan judul Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Palembang Studi Fenomenologi di Kecamatan Gandus pada tahun 2017, dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini difokuskan pada pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Puspitasari dengan judul Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2006, dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini difokuskan pada faktor pendorong serta dampak pernikahan dini terhadap pola asuh keluarga. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.

Penelitian yang dilakukan oleh Musalim dengan judul Pernikahan Usia Dini di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada tahun 2017, dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Bukit Payung. Sedangkan penelitian yang

peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman anak perempuan tentang pernikahan usia muda.

